



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1064 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Electronic Budgeting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.**

- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Rincian tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat membentuk pelaksana dan sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA** : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Dalam hal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melewati Tahun Anggaran 2019, biaya pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dapat dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2019



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1064 TAHUN 2019

Tanggal 27 Juni 2019

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua I	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua II	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua III	:	Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua IV	:	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua I	:	Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua II	:	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua III	:	Sekretaris Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua IV	:	Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris I	:	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II	:	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris III	:	Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan Penggunaan dan Patokan Harga Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris IV	:	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
<b>Bidang Administrasi Umum</b>		
Ketua	:	Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris I	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Para Kepala Bagian Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Subbidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Subbidang Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Subbidang Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Subbidang Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

### **Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian**

- Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris III : Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Para Inspektur Pembantu Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bagian Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

### **Bidang Investasi dan Penanaman Modal**

- Ketua : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Para Kepala Bidang Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Subbidang Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

### **Bidang Teknologi dan Informasi**

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Para Kepala Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Pelaksana Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Pelaksana Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

### **Bidang Pemerintahan**

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Pusat
12. Walikota Jakarta Utara
13. Walikota Jakarta Barat
14. Walikota Jakarta Selatan
15. Walikota Jakarta Timur
16. Bupati Kepulauan Seribu



17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
24. Seluruh Camat Provinsi DKI Jakarta
25. Seluruh Lurah Provinsi DKI Jakarta
26. Para Kepala Subbidang Pemerintahan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

### **Bidang Perekonomian dan Keuangan**

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Bidang Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Subbidang Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

#### **Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup**

- Ketua** : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : 1. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta




3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

### **Bidang Kesejahteraan Rakyat**

- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

